

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten / kota se propinsi di Indonesia Periode tahun 2015 yang mendapatkan pemeringkatan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh TII tahun 2015, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kelemahan sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah daerah dan tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

#### **B. Uji Kualitas Instrumen dan Data**

##### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Pengujian analisis deskriptif dilakukan terhadap data sampel indeks persepsi korupsi (IPK), tingkat korupsi (TK), opini audit (Opini), sistem pengendalian internal (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (KTKPPU) tahun 2015. Hasil analisis deskriptif menunjukkan informasi mengenai jumlah data (N), nilai minimal (*Minimum*), nilai maksimal (*Maximum*), nilai rata-rata (*Mean*),

dan standar deviasi (*Std. Deviation*). Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**TABEL 4.1.**  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPK	30	36.10	68.00	48.0133	7.95629
TK	30	32.00	63.90	51.8233	7.95958
Opini	30	.00	1.00	.6667	.47946
SPI	30	4.00	51.00	13.2667	9.23984
KTKPPU	30	3.00	74.00	16.3000	12.70664

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel adalah 30 kabupaten/kota se Indonesia. Deskriptif terhadap Indeks Persepsi Korupsi memiliki rata-rata sebesar 48,0133 dan standar deviasi sebesar 7,956. Indeks Persepsi Korupsi tertinggi terjadi adalah kota Banjar Masin yaitu sebesar 68 dan Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah kota Cirebon adalah sebesar 36,1. Hal ini menunjukkan bahwa kota Banjarmasin memiliki potensi korupsi yang terbersih dan potensi terkorup adalah kota Cirebon. Hal ini sesuai dengan hasil survei potensi korupsi dikenali dalam 5 (lima) kategori: prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi. Potensi korupsi dinilai 0 jika sangat korup dan 100 jika sangat bersih.

Nilai rata-rata opini audit laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,6667 dan standar deviasi sebesar 0,47946. Hal ini berarti

sebagian besar yaitu 66,67% atau sebanyak 20 kota mendapatkan opini audit kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), dan sisanya sebesar 33,33% daerah mendapatkan opini *non unqualified* yang terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*).

Nilai rata-rata Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 13,2667 dan standar deviasi sebesar 9,2398. Nilai kelemahan sistem pengendalian interen laporan keuangan pemerintah daerah tertinggi terjadi di kota Jakarta yaitu sebesar 51 dan nilai terendah terjadi di kota Pontianak yaitu sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan sistem pengendalian interen laporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yang sebagian besar disebabkan oleh pentatan tidak dilakukan atau tidak akurat seperti pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yg belum memadai, penatausahaan kas bendahara pengeluaran yang tidak tertip, saldo investasi non permanen dalam bentuk dana bergulur belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sistem pengendalian intern atas persediaan yang belum memadai seperti persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan serta kelemahan sistem pengendalian intern lainnya.

Deskriptif terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keangan pemerintah daerah memiliki rata-

rata sebesar 16,30 dan standar deviasi sebesar 12,70. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah tertinggi terjadi di kota Jakarta yaitu sebanyak 74 kasus dan yang paling rendah terjadi di kota Semarang yaitu sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah di kota/kabupaten di Indonesia masih cukup tinggi ditemukan ketidakpatuhan tersebut yang disebabkan karena Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, asus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/pemningkatan jalan melebihi seharis, kekurangan volume beberapa paket pekerjaan. Ketidakpatuhan juga disebabkan karena belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kebelihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan ketidakpatuhan dari faktor lainnya.

Secara total, jumlah temuan ketidakpatuhan atas peraturan dan perundang-undangan jauh lebih banyak dibanding dengan temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern sehingga pemerintah daerah perlu membina seluruh stafnya untuk memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

## 2. Analisis Pengujian Asumsi Klasik


Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi.

Pengujian regresi linear berganda dan regresi linier sederhana dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Karena menggunakan dua model regresi, maka pengujian asumsi klasik dilakukan pada kedua model tersebut.

### a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Normal P-P Plot, dimana pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas disekitar garis linier/lurus, hasil selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**GAMBAR 4.1.**

*Normal Probability Plot*

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) di atas 10 (Ghozali, 2001).

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

**TABEL 4.2.**  
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Opini	.933	1.072
KSPI	.366	2.730
KTKPPU	.355	2.821


Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas yang terjadi pada variabel independen (Opini Audit Laporan Keuangan Daerah, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dimana nilai *tolerance*-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa antarvariabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala multikolinieritas

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai

prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.



**GAMBAR 4.2**

*Scatterplot* untuk Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dengan gambar penyebaran plot residual yang menyebar secara acak di atas dan dibawah Sumbu 0 Y, dan tidak membentuk pola tertentu.



### C. Hasil Penelitian

#### 1. Uji Nilai t

Untuk mengetahui pengaruh opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**TABEL 4.3**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel independen	Koef. Regresi (b)	Std. Error	t	sig. t
(Constant)	57.519	3.142	18.307	0.000
Opini	-6.549	3.077	-2.128	0.043
KSPI	-0.157	0.255	-0.614	0.544
KTKPPU	0.046	0.188	0.243	0.810
R Square	0.167			
F Statistic	1.734			
p-value	0.185			

a. Dependent Variable: TK

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 57,519 - 6,549 X_1 - 0,157 X_2 + 0,046 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 57,519 menunjukkan bahwa jika opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sama dengan nol, maka diestimasikan besarnya tingkat korupsi rata-rata sebesar 57,519.

Hasil pengujian regresi secara individual diperoleh sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil koefisien regresi untuk Opini Audit Laporan Keuangan Daerah adalah negatif sebesar -6,549 yang berarti setiap peningkatan Opini Audit Laporan Keuangan Daerah sebesar 1 satuan maka tingkat korupsi akan menurun sebesar 6,549 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap daerah yang memiliki laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah dengan laporan keuangan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian.

Untuk variabel Opini Audit Laporan Keuangan Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar -2,128 dan sig.t sebesar  $0,043 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh negatif Opini Audit Laporan Keuangan Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah” dalam penelitian ini didukung.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil koefisien regresi untuk Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah negatif sebesar -0,157 yang berarti setiap peningkatan Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1 kasus akan diikuti dengan penurunan tingkat korupsi sebesar 0,157 dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap peningkatan Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menyebabkan penurunan pada tingkat korupsi daerah.

Untuk variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar -0,614 dan sig.t sebesar 0,544 > 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis kedua yang menyatakan “Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah” dalam penelitian ini tidak dapat didukung.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil koefisien regresi untuk Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah positif sebesar 0,046 yang berarti setiap peningkatan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah sebesar 1 kasus akan diikuti dengan peningkatan tingkat korupsi sebesar 0,046. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah akan menyebabkan peningkatan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Untuk variabel Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,243 dan  $\text{sig.t}$  sebesar  $0,810 > 0,05$ , yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan “Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah” dalam penelitian ini tidak dapat didukung.

**TABEL 4.4.**

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

	<b>Hipotesis</b>	<b>Penjelasan Hasil</b>	<b>Hasil</b>
H <sub>1</sub>	Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah	Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah	Diterima dengan sig 0,043 < 0,05
H <sub>2</sub>	Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah	Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah	Ditolak dengan sig 0,544 > 0,05
H <sub>3</sub>	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Ditolak dengan sig 0,810 > 0,05

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

## 2. Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* (*R Square*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*R-square*). Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,167 yang berarti model dapat menjelaskan variasi tingkat korupsi pada pemerintah daerah sebesar 16,7 persen dapat dijelaskan oleh opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sisanya sebesar 83,3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini berarti jenis opini yang diberikan BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP) akan menurunkan tingkat korupsi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini *qualified* (wajar dengan pengecualian/ WDP), *adverse* (tidak wajar /TW), dan *disclamer* (tidak memberikan pendapat/TMP).

Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan opini audit dalam laporan keuangan pemerintah dengan opini audit pada laporan keuangan organisasi lain adalah bahwa opini audit juga menggambarkan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern. Zawitri (2009) mengutip dari pernyataan Gubernur Lemhanas bahwa opini audit menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009). Hal serupa juga dinyatakan dalam Setyowati (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Masyitoh (2015) yang menemukan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks persepsi korupsi.

## **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan uji statistik-t diatas diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan temuan audit atas sistem pengendalian intern bukanlah suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materil dalam keuangan pemerintah daerah sehingga hanya membutuhkan perbaikan dalam tatanan sistem pengendalian dan pelaksanaannya secara optimal. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian Huefner (2011) yang telah membuktikan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi penyebab adanya tindakan kecurangan di pemerintah daerah.

Namun hasil penelitian ini telah mendukung peneltiian Masyitoh dkk (2015) yang menemukan bahwa menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern terhadap persepsi korupsi, serta penelitian Heriningsih (2014) yang menemukan bahwa Kelemahan terhadap SPI juga secara statistic membuktikan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa walaupun SPI di suatu pemerintahannya bagus, namun masih sangat memungkinkan adanya bahaya korupsi yang bisa terjadi.

### **3. Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan uji statistik-t diatas diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah



daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Hal ini sangat mungkin terjadi bahwa walaupun tidak adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan namun bisa saja masih terjadi indikasi korupsi terjadi. Korupsi terjadi karena adanya niat untuk berbuat curang, atau adanya kesempatan yang luas baik kesempatan secara pribadi maupun kelompok, sehingga dapat menguntungkan kepentingan pribadinya. Tingkat korupsi terjadi lebih disebabkan karena lemahnya sistem pengawasan dari inspektorat, bukan disebabkan karena Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah, karena bukti-bukti penggunaan anggaran dapat dibuat secara fiktif.

Hasil penelitian mendukung penelitian Heriningsih (2014) yang menemukan bahwa Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.